

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Melalui LKPJ-SKPD ini dapat dilihat visi, misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) SKPD pada BPKAD Kab. Tanah Laut Tahun 2020 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2021  
Kepala BPKAD  
Kabupaten Tanah Laut,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si  
NIP. 19661227 198703 2 002

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Gambaran Umum SKPD.....	3
	1. Struktur Organisasi.....	6
	2. Kepegawaian.....	9
	3. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.....	11
	4. Data Statistik.....	13
	5. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	14
BAB II	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	28
	A. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan.....	28
	B. Program dan Kegiatan.....	31
	C. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	32
	D. Permasalahan dan Solusi.....	36
BAB III	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	41
BAB IV	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	42
	A. Kerjasama Daerah .....	42
	B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	46
BAB V	PENUTUP.....	47



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 disusun atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD wajib menyusun bahan LKPJ dan LPPD akhir tahun 2020. Adapun kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset.

## **B. Gambaran Umum SKPD**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SOPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan tugas-tugas dan fungsinya selaku SOPD, juga melaksanakan tugas dan fungsi selaku SKPKD ( Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun tugas Kepala SKPKD selaku PPKD sesuai Pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
3. Melaksanakan fungsi BUD.
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

5. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Kepala Daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SOPD/DPPA-SOPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan SPD.
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 8 Permendagri no. 13 Tahun 2006, Kuasa BUD mempunyai tugas :

1. Menyiapkan anggaran kas.
2. Menyiapkan SPD.
3. Menerbitkan SP2D.
4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
5. Memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Menyimpan uang daerah.
8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah.
9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melakukan penagihan piutang daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 9 Permendagri No. 13 Tahun 2006, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah.
4. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah.
6. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah


## **1. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Anggaran;
  - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
  - 3) Sub Bidang Pembiayaan.
- d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang;
  - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban; dan
  - 3) Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas.
- e. Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Inventarisasi;
  - 2) Sub Bidang Pemindah tanganan Pemusnahan dan Penghapusan.
- f. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri dari:
  - 1) M,1Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan;
  - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan; dan
  - 3) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.

- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**



## 2. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2020 memiliki PNS berjumlah 46 orang yang dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

a. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 20 orang
- D-III : 16 orang
- D- II : 0 orang
- SLTA : 7 orang
- SLTP : 0 orang
- SD : 0 orang

b. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- IV/c : 1 orang
- IV/b : 1 orang
- IV/a : 2 orang
- III/d : 7 orang
- III/c : 5 orang
- III/b : 6 orang
- III/a : 10 orang
- II/d : 11 orang
- II/c : 3 orang
- II/b : 0 orang
- II/a : 0 orang
- I/d : 0 orang

c. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf, terdiri dari :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 13 orang
- Staf : 22 orang
- Staf Fungsional : 6 orang

**KUALIFIKASI PENDIDIKAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	JABATAN	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL ( ORANG )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut	46	SD	-	Eselon II	1	I/d	-
			SLTP	-	Eselon III	4	II/a	-
			SLTA	7	Eselon IV	13	II/b	-
			D. II	-	Staf	22	II/c	3
			D.III	16	Staf			
			S. 1	20	Fungsional	6	II/d	11
			S. 2	3			III/a	10
							III/b	6
							III/c	5
							III/d	7
							IV/a	2
							IV/b	1
							IV/c	1

### 3. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah SDM aparatur dengan sarana dan prasarana lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.

Adapun sumber daya yang ada pada BPKAD Kab. Tanah Laut adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

**Daftar Sarana dan Prasarana  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 persil
2	AC Split	38 buah
3	Alat Penghancur Kertas	2 buah
4	Bangku Tunggu	7 buah
5	Brand Kas	5 buah
6	Camera Electronic	2 buah
7	CCTV	19 buah
8	Digital multi Tester	1 buah
9	Dongkrak Hidrolik	1 buah
10	DVD-Rom Drive	2 buah
11	Filling Besi/Metal	28 buah
12	Genset	2 buah
13	Gordyn	6 buah
14	GPS	2 buah
15	Handycam	2 buah
16	Hard Disk	2 buah
17	Harddisk Eksternal	18 buah
18	Karpet	8 buah
19	Kipas Angin	8 buah
20	Kursi Besi/Metal	44 buah
21	Kursi Kerja	1 buah
22	Kursi Putar	30 buah
23	Kursi Rapat	65 buah
24	Kursi Tamu	2 buah
25	Laptop	26 buah
26	Lemari Besi	14 buah

27	Lemari Kaca	1 buah
28	Lemari kayu	13 buah
29	Meja Besi	1 buah
30	Meja Kayu	71 buah
31	Meja Komputer	2 buah
32	Meja Rapat	17 buah
33	Mesin Jilid	2 buah
34	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 buah
	Mesin Pengering tangan	1 buah
35	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2 buah
36	Mesin Pompa Air	2 buah
37	Mesin Potong Rumput	1 buah
38	Meteran Laser	1 buah
39	Microphone/Wireless Mic	2 buah
40	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5 buah
41	Monitor	1 buah
42	Note Book	6 buah
43	P.C Unit/ Komputer PC	58 buah
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	2 buah
45	Pick Up	3 buah
46	Printer	88 buah
47	Proyektor + Attachment	3 buah
48	Rak Besi/Metal	85 buah
49	Router	5 buah
50	Scanner	9 buah
51	Sepeda Motor	18 buah
52	Server	2 buah
53	Sofa	3 buah
54	Stabilizer/Stavolt	3 buah
56	Switch Hub	2 buah
57	Tangga	1 buah
58	Televisi	2 buah
59	Tong Sampah	2 buah
60	UPS	37 buah
61	White Board	3 buah
62	Wireless Access Point	7 buah
63	Wireless Portable (Sound System)	1 buah
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 buah
65	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2 buah
66	Instalasi Listrik Gedung Kantor	1 buah
67	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 buah
68	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2 buah
69	Konstruksi Pagar	1 buah
70	Bangunan Nama Instansi/Unit Kerja	1 buah

71	Kanopi	1 buah
72	Bangunan Menara/Tower Air	1 buah
73	Halaman Gedung	2 buah
74	Bangunan Sarana/Prasarana Lainnya	1 buah
75	Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain	1 buah
76	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1 buah
77	Hukum	1 buku
		820 buah

Terdapat keterkaitan antara jumlah SDM aparatur dengan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga dapat menunjang dan mendukung dalam rangka pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

#### **4. Data Statistik**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala daerah.

Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas sebagai PPKD dan BUD.

## **5. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan mengarah pada bidang pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2020 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaannya, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggarannya, sudah tentu akan semakin bertambah salahnya pada waktu pelaksanaan belanjanya, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaannya dan akan diragukan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

Berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

#### **a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi di atas, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 5 ayat (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya pada ayat (3) kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD.
2. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Atas dasar ketentuan itu, maka BPKAD selain menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sebagaimana tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku Kuasa BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut hanya sebagai pengelola administrasi pelaksanaan untuk dana-dana transfer dari Pusat, yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan PPKD. Sehingga mengenai pengelolaan pendapatan daerah, BPKAD Kabupaten Tanah Laut hanya mengelola administrasinya saja terhadap dana-dana transfer dari Pusat serta mengelola administrasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 Tahun.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
3. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah), Sedangkan Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dikelola oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu:
  - (1) Hasil Pajak Daerah;
  - (2) Hasil Retribusi Daerah;
  - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- 2) Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu:
  - (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak;
  - (2) Dana Alokasi Umum;
  - (3) Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lima jenis pendapatan yaitu:
  - (1) Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
  - (2) Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
  - (3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
  - (4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus;
  - (5) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah disusun dengan asumsi :

- Tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan, seperti pembatalan Perda yang berkaitan dengan pendapatan;
- Kondisi perekonomian yang relatif stabil

- Rencana Pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan pemikiran yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Dalam merencanakan penerimaan PAD Tahun Anggaran 2020, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan diantaranya adalah dengan melihat dan memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, tahun berjalan, situasi dan kondisi yang sedang berlangsung serta hal-hal lain yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Secara umum komponen Pendapatan Asli daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2019.

- Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung berdasarkan potensi masing-masing jenis pajak disamping itu juga harus memperhatikan perhitungan jumlah lebih salur. Dana Perimbangan tahun Anggaran 2020 mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Untuk jenis pendapatan yang belum ada alokasinya dianggarkan dengan melihat realisasi tahun berjalan dan terus memperhatikan perkembangannya.

#### **b. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah**

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, belanja daerah dikelompokkan kedalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Terkait dengan program/ kegiatan yang didanai dari DAK, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 ini pada sisi pendapatan belum dicantumkan, termasuk dari sisi belanja pun belum dianggarkan, baik untuk pendamping dan penunjangnya apabila di persyaratkan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah daerah karena alokasi DAK belum dikeluarkan oleh kementerian Keuangan ditambah petunjuk teknis pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2020 juga belum dikeluarkan oleh kementerian teknis, sehingga Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) belum bias melakukan pembahasan.

Direncanakan sebelum APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, program dan kegiatan yang bersumber dari DAK beserta pendamping dan penunjangnya sudah dapat dicantumkan apabila informasi resmi terkait dana transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan telah diterima.

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Tanah laut tentang APBD Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada RKPD Tahun 2020 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional, program prioritas provinsi, RPJMD Kabupaten Tana Laut tahun 2018-2023 serta mempedomani peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2020 telah ditetapkan. Atas dasar RKPD tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengarahkan kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2020 pada prioritas pembangunan Daerah, sebagai berikut :

1. peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia
2. Peningkatan Daya saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial.
3. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik untuk Peningkatan pelayanan public.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dengan memperhatikan beberapa variable, tidak saja menyangkut keperluan yang sangat prioritas, mendesak atau urgent, namun juga memuat hal –hal yang terkait dengan penyesuaian-penyesuaian atas rencana belanja , agar program dan kegiatan yang direncanakan pada belanja langsung dan non program melalui belanja tidak langsung, dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Belanja Daerah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun jenis kelompok belanja tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak langsung terdiri dari delapan jenis belanja yaitu:
  - (1) belanja pegawai;
  - (2) belanja bunga;
  - (3) belanja subsidi;

- (4) belanja hibah;
  - (5) belanja bantuan sosial;
  - (6) belanja bagi hasil;
  - (7) belanja bantuan keuangan dan;
  - (8) belanja tidak terduga.
- 2) Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:
- (1) belanja pegawai;
  - (2) belanja barang dan jasa dan;
  - (3) belanja modal.

### **Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan. Pembiayaan daerah terdiri dari dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
- (1) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
  - (2) pencairan dana cadangan;
  - (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - (4) penerimaan pinjaman daerah;
  - (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman;
  - (6) penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi Pemerintah Daerah mengambil langkah dimana defisit anggaran yang terjadi akan ditutupi dengan pembiayaan netto.

Hal ini karena adanya kebijakan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya untuk

mendanai belanja, terutama untuk membiayai program dan kegiatan yang diserap cukup penting untuk dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- (1) penyertaan modal kepada Bank kalsel (investasi) pemerintah daerah;
- (2) Penyertaan Modal kepada BUMD PT. Tanah Laut Manuntung
- (3) Penyertaan Modal kepada BUMD yaitu Baratala Tuntung pandang
- (4) Investasi pemerintah Daerah berupa Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank/ Lembaga Keuangan Bukan Bank yang digunakan untuk pinjaman modal usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan bunga nol persen.

## **1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah**

Kebijakan umum keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengacu kepada :

- a. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Negara RI No. 4286)
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Negara RI no. 4355)
- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 No. 66)
- e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- k..Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585).

- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 8 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2013-2018.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

## **2. Target dan Realisasi Belanja**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selain sebagai SKPD juga sebagai Pejabat Pengelola keuangan Daerah PPKD yang bertugas sebagai koordinator dan membina 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tanah Laut.

Arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020 mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020. Anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.041.948.857.213,36 dengan realisasi sebesar Rp 1.508.835.025.639,47 atau 73,89%. Sedangkan anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp 1.746.968.360.693,50,- dengan realisasi sebesar Rp 1.515.185.842.727,95,- atau 86,74%, sehingga pada tahun 2020 terdapat penurunan kinerja realisasi belanja tidak langsung sebesar 12,85% dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut :

### **a. Belanja Tidak Langsung Daerah se Kabupaten Tanah Laut**

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,

belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Alokasi anggaran belanja tidak langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 1.299.418.891.780,54 dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 919.490.580.085,47 , - atau 70,76 % dengan rincian :

- 1) Belanja Pegawai anggaran Rp. 725.113.689.295,68 , -terrealisasi sebesar Rp. 573.248.624.875 atau 79,05 %.
- 2) Belanja Hibah anggaran Rp. 18.657.170.000,- terrealisasi sebesar Rp. 16.162.713.059,- atau 86,63%
- 3) Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp. 9.497.500.000,- terrealisasi sebesar Rp 5.641.225.000,- atau 59,39 %.
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa anggaran Rp. 4.399.162.355,- terrealisasi sebesar Rp. 4.376.364.987,- atau 99,48 %.
- 5) Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa anggaran Rp.236.398.041.745,- terrealisasi sebesar Rp. 235.704.920.281,47,- atau 99,70 %.
- 6) Belanja tidak Terduga anggaran sebesar Rp. 305.353.328.384,86,- terrealisasi sebesar Rp. 84.356.731.883,- atau 27,63%.

#### **b. Belanja Langsung Daerah se Kabupaten Tanah Laut**

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Alokasi anggaran belanja langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebesar Rp 742.529.965.432.82,- Realisasi belanja langsung TA 2020 sebesar Rp 589.344.445.554,- atau 79,36 %, sedangkan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 812.098.427.425.87,-dengan realisasi belanja langsung TA 2019 sebesar Rp 656.716.355.522,50,- atau 80,87 %, sehingga pada tahun 2020 terdapat penurunan kinerja realisasi belanja langsung sebesar 1,51%,dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai anggaran Rp 23.875.508.000 , - terrealisasi sebesar Rp 14.579.900.000,- atau 61,06 %.
- 2) Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp 482.143.951.500,62 terrealisasi sebesar Rp. 732.314.835.591 atau 77,22 %.

- 3) Belanja Modal anggaran sebesar Rp 236.510.505.932.20 terealisasi sebesar Rp 202.449.709.963 ,- atau 85,59%.

### **Ringkasan Realisasi APBD BPKAD 2019 dan 2020**

Khusus untuk SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut sendiri, realisasi Belanjanya pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Ringkasan realisasi APBD BPKAD Kabupaten Tanah Laut realisasi Belanjanya pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Penggabungan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai SKPD dan PPKD tahun 2019 dan tahun 2020**

Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Tidak Terduga dan Transfer. .Alokasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebesar Rp ` 601.376.344.701,78 realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 369.353.026.750,47,- atau 61,41% .Alokasi anggaran belanja tidak langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebesar Rp 292.095.573.655,- realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 278.916.414.107,- atau 95,49%, sehingga pada tahun 2020 terdapat penurunan realisasi belanja sebesar 34,07%. Sedangkan Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga, dengan penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut :

#### **Belanja Tidak Langsung BPKAD sebagai SKPD tahun 2020 dan tahun 2019**

Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 yang terdiri dari Belanja Pegawai. Alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp

27.071.142.216,92,- dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 23.420.397.664,- atau 86,51 %. Sedangkan Belanja tidak langsung untuk SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yang terdiri dari Belanja Pegawai. Alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 18.918.457.671 ,- dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 15.913.574.847,- atau 84,11 %. Sehingga terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2020 dari sisi belanja BTL dari tahun 2019.

### **Belanja Tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD tahun 2020 dan tahun 2019**

Belanja tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja tidak langsung PPKD kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 574.305.202.484,86- dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 345.932.629.086,47,- atau 60,23% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Hibah anggaran Rp 18.657.170.000,- terealisasi sebesar Rp 16.198.386.935,- atau 86,82%.
- 2) Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp 9.497.500.000,- terealisasi sebesar Rp 5.296.225.000,- atau 55,76%.
- 3) Belanja tidak Terduga anggaran sebesar Rp 305.353.328.384,86,- terealisasi sebesar Rp 84.356.731.883,- atau 27,63%.
- 4) Belanja Transfer anggaran sebesar Rp 240.797.204.100,- terealisasi sebesar Rp 240.081.285.268,47,- atau 99,70%.

Belanja tidak Langsung BPKAD sebagai PPKD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan lainnya serta Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja tidak langsung PPKD kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp 273.177.115.984- dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 263.002.839.260,- atau 96,28% dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Hibah anggaran Rp 18.277.500.000,- terealisasi sebesar Rp 16.150.537.750,- atau 88,36%.

- 2) Belanja Bantuan Sosial anggaran Rp 10.023.213.000,- terealisasi sebesar Rp 6.914.163.000,- atau 68,98%.
- 3) Belanja tidak Terduga anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 12.992.672,- atau 0,32%.
- 4) Belanja Transfer anggaran sebesar Rp.240.876.402.984,- terealisasi sebesar Rp. 239.925.145.838,- atau 99,61%

#### **B. Khusus untuk Belanja Langsung (BL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan tahun 2019**

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Alokasi anggaran belanja langsung BPKAD Tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.905.690.934,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 5.295.148.577,- atau 89,66%. Sedangkan Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Alokasi anggaran belanja langsung BPKAD Tahun 2019 adalah sebesar Rp 6.717.863.645,- dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 5.478.507.961,- atau 81,55%. Sehingga dengan demikian terdapat peningkatan realisasi dari sisi Belanja Langsung pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

#### **C. Penggabungan Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 dan tahun 2019**

Sedangkan jumlah total Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 alokasi anggaran belanja total adalah sebesar Rp 32.976.833.150,92,- dengan realisasi belanja total adalah sebesar Rp 28.715.546.241,- atau 87,08 %. Sedangkan jumlah total Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 alokasi anggaran belanja total adalah sebesar Rp 25.636.321.316,- dengan realisasi belanja total adalah sebesar Rp 21.392.082.808,- atau 83,44 %. Sehingga dengan demikian terdapat peningkatan realisasi dari sisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

#### **Penerimaan Pembiayaan Daerah BPKAD sebagai PPKD**

Penerimaan pembiayaan daerah yang dikelola BPKAD kabupaten Tanah Laut merupakan SILPA Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 922.160.938.434,34 dengan realisasi sebesar Rp 922.160.938.434,atau 100,00 %

**Pengeluaran Pembiayaan Daerah BPKAD sebagai PPKD**

Pengeluaran pembiayaan daerah yang dikelola BPKAD kabupaten Tanah Laut merupakan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemberian Pinjaman Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.000.000.000,00 atau 100,00 %

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **A. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan**

Kesesuaian perencanaan antara perencanaan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dengan Rencana Kerja (Renja) perencanaan tahunan adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai tugas pokok dan fungsinya dokumen perencanaan tersebut meliputi Renstra, Renja dan Rencana Kegiatan dan anggaran Alokasi anggaran kerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan.

Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Dokumen- dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya kesesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Kesesuaian tersebut meliputi kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen –dokumen perencanaan yang digunakan oleh SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Renstra, Renja, RKA dengan manajemen berbasis kinerja.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan

yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan direncanakan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Renja SKPD yang telah disusun tentunya dimuat dalam RKPD, yang selanjutnya dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dibuat setepat dan secermat mungkin agar benar – benar dapat dilaksanakan dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten.

Perencanaan tahunan (Renja) tahun 2020 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut sudah berkesesuaian dengan perencanaan lima tahunan (Renstra) Tahun 2018-2023, dimulai dari Visi, Misi Kepala Daerah kabupaten Tanah Laut, dan Tujuan, Indikator tujuan, target tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, target sasaran, strategi, kebijakan, target IKU SKPD, target program, target kegiatan setiap tahunnya. Sehingga dengan demikian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut telah berkesesuaian.

Untuk menggambarkan proses perencanaan serta target-targetnya sesuai dengan dokumen Renstra SKPD Tahun 2018-2023 dan Renja SKPD dapat disajikan pada tabel berikut ini :

NO	VISI RP.JMD	MISI RP.JMD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket					
					2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
1	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara terrib, akuntabel dan transparan.	Persentase ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah 3. Meningkatkan kualitas pelayanan keuangan sesuai ketentuan 4. Meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam penatausahaan pembiayaan daerah 5. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pembab sesuai ketentuan	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah Persentase SKPD yang menyempatkan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Kepala Badan				
2	-	-	Meningkatkan kinerja Pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara terrib.	Persentase peningkatan kualitas terrib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6. Meningkatkan kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan 7. Meningkatkan kualitas penyusunan SKPD sesuai ketentuan 8. Meningkatkan kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan 9. Meningkatkan kualitas inventarisasi BMD sesuai ketentuan 10. Meningkatkan kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan 11. Meningkatkan kualitas pemenuhan sarpras perkimoran	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan Persentase RKBM SKPD sesuai ketentuan Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan Persentase BMD yang dicatat dengan akurat Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan Persentase Kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	87%	89%	90%	92%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan Kepala Bidang Akuntansi Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
3	Menciptakan inovasi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang terrib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkimoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan yang terrib	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12. Meningkatkan pelayanan administrasi yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik 13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja SKPD 14. Meningkatkan kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD 15. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	66	67	68	69	70	Seekretaris

## **B. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada tahun 2020 menyelenggarakan 8 program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Pemenuhan, peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Penyebarluasan Informasi pembangunan dan Pelayanan SKPD
- d. Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
- f. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan
- g. Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah
- h. Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun Anggaran 2020 ada 25 kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi
- b. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
- c. Penyediaan jasa Penunjang Kinerja SKPD
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- g. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
- h. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- i. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan
- j. Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
- k. Penyusunan Laporan Keuangan
- l. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
- m. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah
- n. Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah
- o. Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD

- p. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan daerah
- q. Pengelolaan Akuntansi Pendapatan dan Piutang
- r. Pengelolaan Akuntansi Belanja dan Beban
- s. Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- t. Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran, serta Laporan Keuangan Akhir Tahun
- u. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah
- v. Perencanaan dan Pengadaan Aset Daerah
- w. Pengelolaan Pemanfaatan Aset Daerah.
- x. Penyusunan Tabulasi data Aset Daerah
- y. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Aset Daerah

### **C. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2019 pada umumnya sudah sesuai dengan target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2019 pagu anggaran murni sebesar Rp 5.967.883.845-, dan setelah adanya perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 6.717.863.645,- penambahan pagu anggaran sebesar Rp 1.412.198.735,- pada APBD Perubahan dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi penyesuaian-penyesuaian belanja. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 telah terealisasi sebesar Rp 5.478.507.961,-. atau sebesar 81,55 %.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Program dan kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun, dengan dana yang telah dialokasikan diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Pendanaan semua program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2013-2018 adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

Adapun alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan untuk Tahun anggaran 2020 yang terdiri dari 8 Program dan 25 Kegiatan pada BPKAD Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

**RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN  
PROGRAEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2020**

Program	Kegiatan	Alokasi Dana (RP)	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	1,094,278,369.00		
	2 Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran.	740,170,000.00	612.922.924.00	87.17
	3 Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	439,356,000.00	265.996.447.00 437.424.006.00	82.82 99.56
Program Pemenuhan, peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Pengadaan sarana prasarana perkantoran.	200,000,000.00	274.328.500.00	95.99
	2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.	200,000,000.00	75.585.950.00	69.43

	3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	92,930,000.00		
	4	Peningkatan kemampuan teknis aparatur	25,000,000.00	37.596.700.00	71.81
	5	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56,250,000.00	0	0
				56.100.000.00	99,73
Penyebarluasan Informasi pembangunan dan Pelayanan SKPD	1	Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	24,994,700.00		
				0	0
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	1	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	3,996,200.00		
	2	Penyusunan Laporan Keuangan	64,000,000.00	3.936.400.00	98.50
	3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	4,492,000.00	22.869.800.00	73.45
				4.395.700.00	97.86
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Peningkatan administrasi penatausahaan keuangan daerah	188,299,540.00		
	2	Peningkatan administrasi pembiayaan daerah	345,853,840.00	138.559.000.00	89.27
	3	Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD dan perubahan APBD	646,520,000.00	164.093.000.00	82.15
				297.436.900.00	72.56

Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan	1	Pengembangan dan pengelolaan system informasi keuangan daerah	238,149,700.00		
	2	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang	195,299,860.00	209.956.900.00	91.96
	3	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban	248,399,940.00	153.053.800.00	98.64
	4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	218,639,800.00	169.273.600.00	99.36
	5	Penyusunan Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Lap. Keuangan Semesteran & Prognosis realisasi Anggaran, serta lapkeu akhir tahun	24,599,720.00	129.776.100.00	94.49
				19.357.800.00	95.53
Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah	1	Peningkatan manajemen asset/barang daerah	1,204,605,000.00		
	2	Perencanaan dan pengadaan aset daerah	177,607,000.00	1.127.729.150.00	89.12
	3	Pengelolaan pemanfaatan aset daerah	286,838,000.00	686.181.600.00	98.43
			106.420.000.00	83.85	
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	1	Penyusunan tabulasi dan aset tetap	465.300.000	273.414.400.00	98.02

	2 Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset daerah	132.310.000.00	46.739.900.00	79.09
--	--	----------------	---------------	-------

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah pagu anggaran murni adalah sebesar Rp 7.317.889.669,-setelah perubahan adalah sebesar Rp 5.905.690.934,- dengan realisasi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.370.341.977,-. Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 89,66 %.

#### **D. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah selama tahun 2020 ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut haruslah ditanggulangi dalam rangka kelancaran dan penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Masalah-masalah yang dihadapi pada pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain:

##### **a) Hibah dan Bantuan Sosial**

Dalam pelaksanaannya sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur, namun terkadang masih ada kendala pada organisasi kemasyarakatan maupun SKPD terkait, di antaranya yaitu :

- 1) Organisasi kemasyarakatan biasanya menyampaikan proposal tidak tepat waktu, proposal disampaikan pada saat Rancangan KUA dan PPAS sudah disampaikan ke DPRD, atau saat penyusunan APBD telah selesai dilaksanakan.
- 2) Proposal disampaikan tidak pada SKPD yang tepat, sehingga terabaikan.
- 3) Proposal tidak dilengkapi dengan berkas administrasi pendukung.
- 4) Organisasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dan bantuan sosial.
- 5) Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan RAB yang telah di usulkan.

- 6) Penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial dilakukan pada minggu ke-2 bulan Desember, sehingga masih terdapat penyaluran di akhir Desember yang seharusnya pada akhir Desember tidak ada lagi penyaluran dana bantuan sosial.
  - 7) Kurangnya kemampuan SKPD dalam mengelola waktu penyampaian usulan pencairan dana bantuan sosial sehingga dana bantuan sosial tidak tersalur 100%.
- b) Hibah kepada BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
- Hibah kepada BOP PAUD dan BOP Kesetaraan adalah hibah yang bersumber dari DAK Khusus Non Fisik yang dilakukan secara 2 (dua) tahap, penerima hibah masih ada yang belum mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Khusus Non Fisik BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahun 2019 terutama pada komponen pembiayaan dan ketidaksesuaian antaran *listing* Kemdikbud dengan jumlah peserta didik yang tercatat pada Apo PAUD-Dikmas.
- c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan
- Dalam pengelolaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan kepada Desa maupun Partai Politik juga sudah berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut, kendala yang sering dihadapi adalah kurang pemahamnya aparat desa tentang siskeudes dan laporan pertanggung jawaban.
- d). Pelaksanaan kegiatan Pembahasan KUA-PPAS maupun Rancangan APBD antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD biasanya diselesaikan pada akhir waktu yang ditetapkan oleh ketentuan perundangan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kekeliruan pada tahapan selanjutnya menjadi lebih besar.
- e). Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
- f). Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas

- g). Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
- h). Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
- i). Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
- j). Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
- k). Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.
- l). Banyaknya jumlah aset yang besar dan lokasi yang menyebar di 11 kecamatan dan kurangnya SDM.
- m). Adanya ancaman/tekanan dari pihak ketiga/masyarakat dalam penertiban maupun pengamanan aset daerah.
- n). Lambatnya penyelesaian proses penyertifikatan dari instansi terkait.
- o). Kurangnya kerjasama SKPD terkait maupun pihak ketiga dalam melengkapi berkas administrasi pengamanan BMD.

#### a. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Telah dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan SOP tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, kepada SKPD yang langsung berkaitan dengan masyarakat pemohon hibah dan bantuan sosial agar diinformasikan kepada masyarakat.
- 2) Melayani SKPD dan masyarakat yang konsultasi tentang hibah dan bantuan sosial
- 3) Menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut agar mensosialisasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada calon penerima hibah
- 4) Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan dana desa khususnya terkait penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan

Keuangan serta memberikan arahan pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.

- 5) Karena pelaksanaan tahapan/proses penyusunan APBD melibatkan banyak pihak diantaranya Badan Anggaran DPRD, TAPD, Inspektorat dan SKPD sehingga kekeliruan berupa kurang lengkapnya data maupun informasi sulit untuk dihindari, hal ini bisa diminimalkan dengan koordinasi yang lebih baik diantara pihak-pihak yang terkait.
- 6) Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffee morning.
- 7) Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 8) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan BKD dalam pemerataan tenaga IT.
- 9) Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas
- 10) Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.
- 11) Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
- 12). Membuat permohonan penambahan SDM serta meningkatkan kinerja SDM yang sudah ada.
- 13). Membuat permohonan petugas keamanan ke instansi terkait dalam melaksanakan pengamanan aset.
- 14) Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses penyertifikatan maupun pembuatan BPKB duplikat.

15).Melaksanakan pendekatan/sosialisasi kepada pihak ketiga/masyarakat dalam tertib administrasi kelengkapan berkas pengamanan BMD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam usaha mewujudkan tujuan SKPD dalam menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan SDM aparatur yang handal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga masih menggunakan narasumber/tenaga ahli dari luar.Disamping itu, dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sangat tergantung inputnya dari setiap SKPD lain di lingkungan Pemkab. Tanah Laut, dimana rata-rata SKPD dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan aset masih sangat lemah.

Solusi yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak – pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. Kerjasama Daerah**

##### **a. Mitra yang diajak kerjasama**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mewujudkan tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 yang tepat waktu, akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merasa perlu melakukan kerjasama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Narasumber atau Fasilitator dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

Kerjasama antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dituangkan dalam naskah kerjasama beserta lampirannya berupa Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah

##### **b. Dasar Hukum**

Dasar Hukum pelaksanaan dari kerjasama ini adalah : tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585).
1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890).
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No.24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041).
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
4. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.400, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
5. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Nomor : 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor.

MoU Nomor : 188.45/36-MoU/PK-Kum/2017 Tanggal 17 Juli 2017

Nomor : MoU-1/PW16/3/2017

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

c. Bidang Kerjasama

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a). Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah sesuai dengan peran masing-masing pihak.
- b). Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah dapat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

c. Nama Kegiatan

Adapun bidang kerjasama dengan BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai nota kesepahaman tersebut meliputi ruang lingkup :

1. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian sosialisasi, konsultasi, asistensi/bimbingan teknis, reviu dan supervisi atas pemanfaatan anggaran daerah dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meliputi :
  - a). Pencapaian opini WTP dan mempertahankan WTP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b). Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah yang antara lain dilakukan melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan), Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan.
2. Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ayat (1) tersebut diatas namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020. Biaya perjalanan dinas menggunakan tarif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02 /2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 karena tarif tersebut lebih rendah dari tarif Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/521/Kum/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

e. Jangka Waktu Kerjasama

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya jangka waktu nota kesepahaman ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan. Sehingga dengan demikian BPKAD Kabupaten Tanah Laut bekerjasama dengan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi Narasumber atau Fasilitator pada tahun 2020 ini dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.

f. Hasil (output) dari Kerjasama

Adapun hasil (output) yang ingin dicapai dari kerjasama ini oleh BKAD Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1). Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akurat, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu.
- 2). Meningkatnya pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah yang antara lain dilakukan melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan), Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan.

g. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan berat yang dihadapi, permasalahan yang biasa dihadapi adalah pada hal yang bersifat teknis.

## **B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Kekayaan Daerah, juga menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berkaitan dengan tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan diantaranya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pengelolaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Selain itu juga sebagai PPKD melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan dari proses penganggaran sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini terwujud dengan diterbitkannya DPA-PPKD. Fungsi dan tugas lain yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), khususnya berkaitan dengan pengelolaan Kas Umum Daerah, termasuk diantaranya dalam rangka penerbitan SP2D serta membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset milik daerah, sehingga ada tiga fungsi yang dijalankan oleh BPKAD, yakni tugas-tugas pengelolaan penerimaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dilakukan oleh BPKAD sendiri selaku SKPD, juga fungsi dan tugas PPKD dan BUD.

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut fungsinya sebagai PPKD dan sekaligus sebagai BUD membina dan berkoordinasi dengan 40 SKPD di Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut. Sehingga diharapkan tujuan dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam RPJMD dapat bersama-sama diwujudkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020. LKPJ SKPD ini memuat pengukuran kinerja/capaian kinerja, realisasi dan evaluasi kinerja (masalah yang dihadapi dan solusinya) atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut didukung dengan adanya sumber daya manusia yaitu jumlah aparatur yang ada di BPKAD, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, namun masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional/masih kurangnya jumlah aparatur pada BPKAD dibandingkan beban kerja yang harus diselesaikan sehingga cukup mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas yang diemban. Namun demikian meskipun jumlah kemampuan aparatur masih terbatas namun BPKAD mempunyai beberapa tenaga-tenaga yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan peluang dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut .

Adapun usaha atau pemecahan masalah yang dapat ditempuh diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur pada BPKAD baik secara kualitas maupun kuantitas, termasuk juga pada SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, mencukupi sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas, serta ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut.


2. Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan

**Adapun penghargaan / prestasi yang diperoleh oleh Badan** Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke 7 (enam) kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Opini WTP merupakan predikat tertinggi penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK Republik Indonesia.

Penghargaan yang telah diterima/didapat merupakan sebuah tanggungjawab dan tantangan yang besar kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yaitu bagaimana dimasa yang akan datang BPKAD Kabupaten Tanah laut dapat mempertahankan penghargaan tersebut. Karena akan diperlukan kerja keras semangat yang lebih tinggi dari seluruh stakeholder untuk mempertahankan Opini WTP tersebut.

Akhirnya semoga LKPJ SKPD ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, Januari 2021  
Kepala BPKAD Kab. TALA,  
  
MUHAMMAD DARMIN, S.PI, M.Si  
NIP. 19661227 198703 1 002

